



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk kejelasan pengurusan tempat pemakaman umum di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dan penyempurnaan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 63) adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi di bidang monitoring, evaluasi di bidang kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan dan penyiapan data dan informasi bidang kawasan pemukiman;
 - b. penyelenggaraan dan pencegahan peningkatan kualitas kawasan pemukiman;
 - c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. pelaksanaan fasilitasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
 - e. melakukan penataan, pengembangan, pemeliharaan dan monitoring pemakaman umum yang dikelola pemerintah;
 - f. melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Ketentuan ayat (2) pasal 12 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program perencanaan dan pengendalian;
 - b. pendataan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 38